



**PENETAPAN**

Nomor 5/Pen.Div/2025/PN Plg

Jo

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus;

Membaca Laporan Kesepakatan Diversi pada tanggal 11 Februari 2025

tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama Lengkap	: Anak.
Tempat Lahir	: Palembang
Umur/ Tanggal Lahir	: 17 Tahun / 06 Juni 2007.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Kota Palembang
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Belum/Tidak Bekerja
Pendidikan	: SMP

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Kesepakatan Diversi tanggal 11 Februari 2025 telah dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak Anak;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Anak penunjukkan oleh Hakim yaitu A Rizal., S.H.;

Memperhatikan, Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak Anak;
2. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari Rutan LPKA Palembang;
3. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat;Dirampas untuk dimusnakan;
5. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, Hakim,

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 5/Pen.Div/2025/PN Plg Jo Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembimbing Kemasyarakatan, Anak dan bibik anak pelaku yang mewakili orang tua anak serta didampingi Penasihat Hukum Anak.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 11 Februari 2025  
Hakim,

Chandra Gautama, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)